



PENETAPAN

Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSİ ATAU TERGUGAT REKONVENSİ , Tempat Tanggal lahir, Brebes 17 September 1987, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta ,beralamat di XXXXXXXX, Jakarta Selatan Selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
melawan

TERMOHON KONVENSİ ATAU PENGUGAT REKONPENSİ , Tempat Tanggal lahir, Brebes 5 Januari 1985, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes yang dalam hal ini telah menguasai pada Kuasa hukumnya : Bambang Rianto,SHI.,2. Ahmad Nur Afif ,SH., keduanya Advokat / Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum BAM Legal Office Jalan Sulawesi nomor 1 RT. 001 RW. 07 Kelurahan Limbangan Wetan ,Kecamatan Brebes ,Kabupaten Brebes sebagaimana surat kuasa tanggal 10 Juni 2023 selanjutnya disebut Termohon Konvensi /Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca Jawaban ,Gugatan Rekonpensi,Jawaban Rekonpensi , Replik dan Duplik di depan sidang;

Hal. 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan nya tertanggal 5 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs, tanggal 5 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan / perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXXXXX tanggal 17 Desember 2018;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Orangtua Termohon di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 3 Tahun 4 Bulan dan dalam keadaan ba'da dukhul serta sudah dikaruniai anak yang bernama; XXXXXXXX yang berusia 4 Bulan dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dikarenakan seringkali terjadinya perbedaan yang mana akhirnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 20 April 2022 yang akhirnya Pemohon pulang ke Rumah Kakak Kandung Pemohon sendiri yang beralamat di XXXXXXXX, Kota Jakarta Selatan ;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sampai sekarang dan telah berjalan selama 1 (satu) tahun 1(satu) Bulan, Pemohon dan Termohon sulit lagi dilakukan komunikasi yang

Hal. 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar layaknya suami istri dan Pemohon merasa berat untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

8. Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Bahwa segala apa yang terurai tersebut diatas, dengan kerendahan hati Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ ATAU TERGUGAT REKONVENSİ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ ATAU PENGUGAT REKONPENSİ) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun kembali dan dapat membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil,

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra.Hj. Nadhifah,SH.,MH., tanggal 19 Juni 2023 namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas alasan permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sekaligus dengan gugatan Rekonpensinya sebagai

Hal. 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa benar, dalam posita **no. 1.** pada tanggal **15 Desember 2018** telah dilangsungkan Perkawinan / Pernikahan antara termohon dengan pemohon yang telah dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah (PPN) **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan**, Kabupaten Brebes sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : **1453/081/XII/2018** ;
2. Bahwa, benar antara termohon dan pemohon setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua termohon di RT 002 RW 004, Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dan dalam keadaan **ba'da dhukul** sehingga telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama **XXXXXXXXX** dan sekarang berada dalam asuhan termohon;
3. Bahwa, dalam posita (**no 3**), pemohon mendalilkan pada bulan Januari 2022 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya: termohon sudah tidak taat dan tidak patuh kepada pemohon, dan termohon sudah tidak ada kecocokan karena seringkali terjadi perbedaan yang mana akhirnya sering terjadi pertengkaran dan pertegkaran dan perselisihan yang terus menerus, dalil yang didalilkan pemohon itu semuanya tidak benar dan tidak jelas, pemohon kurang jeli dalam mendalilkan tidak patuh dan tidak taat, tidak patuh dan tidak taat dalam hal apa ? seharusnya dijelaskan secara jelas dan gamblang sehingga tidak menjadi sumir dalam mendalilkan sebuah tidak taat dan tidak patuh yang menyebabkan terjadinya perselisiahn dan pertengkaran secara terus menerus, mohon ini menjadi catatan bagi yang mulia pemeriksa perkara ini.;
4. Bahwa, masih dalam (**posita 3**), fakta yang sebenarnya adalah pada bulan Januari 2022, termohon memberi kabar tentang kehamilannya kepada pemohon melalui pesan layanan **WhatstApp (WA)**, tetapi apa yang terjadi ketika pemohon mendengar kehamilan termohon, pemohon malah tertekan hati dan perasaannya karena sudah mencintai wanita lain yang

Hal. 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana wanita lain tersebut adalah mantan pacar dari pemohon, perkataan itu juga diungkapkan melalui pesan layanan **WhatsApp (WA)** oleh pemohon langsung kepada termohon, dan pemohon sendiri bilang kepada termohon bahwa Bunda disini tidak bersalah yang bersalah adalah ayah itu dikatakan oleh pemohon kepada termohon, jadi dalil yang didalilkan oleh pemohon bahwa pada bulan Januari 2022 ketentraman rumah tangganya goyah itu sangat tidak benar .;

5. Bahwa, tidak benar dalam posita (**no 5**), dimana pemohon mendalilkan dalam positanya antara keluarga pemohon dan termohon telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, bahwa yang benar adalah keluarga dari pihak pemohon datang kepada keluarga termohon dan menyatakan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak bisa disatukan kembali dan meminta Buku Nikah terhadap termohon, mendengar perkataan seperti itu sontak keluarga termohon kaget dan tidak percaya, bukan datang untuk mendamaikan akan tetapi datang untuk menyerahkan dan berkata bahwa pemohon dan termohon sudah tidak bisa bersatu kembali;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa, Jawaban diatas secara Mutatis dan Mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa, penggugat rekonpensi / termohon konpensi meminta Nafkah madliyah, yang mana pemohon tidak pernah memberikan Nafkah terhadap termohon sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Juli 2023 sebesar **Rp. 3000.000 x 13 bulan = Rp. 39.000.000.;**
3. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (**KHI**) **Pasal 149**, ketika perkawinan putus akibat cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak baik berupa uang maupun harta benda kepada bekas Istrinya maka, penggugat rekonpensi / termohon konpensi meminta uang mut'ah sebesar **Rp. 100.000.000.;**

Hal. 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, penggugat rekonsensi / termohon konpensasi meminta uang Iddah terhadap tergugat rekonsensi sebesar **Rp. 3.000.000 x 3 = Rp.9.000.000.**

5. Bahwa, penggugat rekonsensi/termohon konpensasi meminta uang Nafkah bulanan untuk anaknya kepada tergugat rekonsensi / pemohon konpensasi sebesar **Rp.3.000.000** setiap bulan;

Berdasarkan dalil dalil diatas tersebut, penggugat rekonsensi / termohon konpensasi meminta kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut.;

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi / termohon Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat tekonpensasi/pemohon konpensasi untuk memberikan nafkah madliyah sejak sejak Juni 2022 sampai dengan Juli 2023 sebesar **Rp. 3000.000 x 13 bulan = Rp. 39.000.000.;**
3. Menghukum tergugat rekonsensi / pemohon konpensasi untuk memberikan uang Mut'ah sebesar **Rp. 100.000.000. serta uang Iddah sebesar Rp. 3.000.000 x 3 = 9.000.000;**
4. Menghukum ergugat rekopensi / pemohon konpensasi untuk membayar biaya Hadhonah kepada anaknya sebesar **Rp.3.000.000** setiap bulannya;
5. Menghukum tergugat rekopensi / pemohon konpensasi untuk membayar biaya perkara ini sampai selesai;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Brebes, Cq Majelis Hakim yang pemerika perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, atas Jawaban Termohon sekaligus dengan gugatan Rekonsensinya,Pemohon Konpensasi telah memberikan Replik dan Jawaban Rekonsensi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Hal. 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Benar, Pada Tanggal 15 Desember 2018 telah dilangsungkan Pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan dengan Akta nikah Nomor : XXXXXXXX;
2. Bahwa Benar antara Pemohon dan termohon tinggal Bersama di rumah orang tua termohon di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes dan Dalam Keadaan ba'da dhukul sehingga dikaruniai seorang anak Bernama XXXXXXXX dan sekarang dalam asuhan termohon;
3. Dalam Posita (no 3), termohon menanyakan dalil ketidak patuhan dan ketidak taatan dalam hal apa, yaitu pemohon sering meminta agar termohon tinggal di rumah orang tua pemohon (ibu) karena orang tua termohon sudah lanjut usia ber umur 70 tahun lebih dan hidup sendiri, karena di masa tuanya ibu termohon membutuhkan teman dan perhatian dari anak atau menantunya, tapi termohon selalu menolak dan berkata belum siap dan belum bisa tinggal disana, sampai pemohon berkata “ kalau belum siap setidaknya sering-seringlah telfon ke ibu, ibu butuh temen ngobrol walupun hanya bertanya tentang kabarnya, ibu kangen sama kamu”, tapi jawaban termohon membuat pemohon tak habis fikir dengan kalimat “ kalo ibu kangen ya telpon sendiri kesini”. Sampai orang tua pemohon sering jatuh sakit pun termohon tidak memberi perhatian dan menjenguk nya, tapi malah orang lain yang bukan siapa siapa malah memberi perhatian dan malah menjenguk nya, seiring berjalan waktu pemohon berniat membuat warung di rumah ibu pemohon dengan tujuan agar termohon mau tinggal di rumah orang tua pemohon agar punya kegiatan dan bisa menemani orang tua pemohon, dan berniat mengajukan pinjaman Bank untuk modal usaha, tapi termohon malah meminta membeli sebidang tanah sawah yang ditawarkan orang tua termohon di desa nya, dan pada akhirnya pemohon menyanggupi membeli sawah tersebut dengan melakukan pinjaman bank dengan jaminan sertifikat rumah orang tua pemohon, tetapi tetap masih saja termohon belum mau tinggal di rumah orang tua pemohon, berjalannya waktu pemohon meminta kembali agar termohon mau tinggal di rumah orang tua pemohon tapi tetap saja belum mau, sampai pada akhirnya termohon mau tinggal disana dengan

Hal. 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan rumah dibagi waris dahulu dan sertifikat dibalik nama dulu atas nama Termohon / pemohon. Hal-hal seperti tersebut yang sering membuat perselisihan dan ketidak patuhan terhadap pemohon

4. Bahwa dalam Posita (no 4) termohon tidak sepenuhnya benar, bahwa Wanita tersebut hanya teman biasa saja, pemohon pun tahu bahwa dia pun sudah bertunangan dan akan melangsungkan pernikahan, pemohon sering curhat dengan dia tentang kondisi orangtua pemohon yang sering sakit sakit an, dan dia pun sering meminta pendapat untuk melangsungkan pernikahannya apa-apa saja yang perlu disiapkan, yang membuat jatuh cinta dengan dia adalah bentuk perhatian dia terhadap orangtua pemohon secara langsung bahkan sampai menjenguk dan meberi motivasi pada ibu saya dikala sakit, tapi pemohon tau batasan nya karena pemohon sudah berumahtangga, pemohon mengakui dan meminta maaf atas kesalahan pemohon serta mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga ini

5. Kemudian terjadilah pertemuan antara keluarga termohon dan keluarga pemohon di rumah orang tua pemohon, disitu pun pemohon mengakui kesalahan dan meminta maaf serta akan berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga ini, tetapi pemohon meminta dan memohon agar tidak membawa dan melibatkan keluarga mereka tentang permasalahan ini karna mereka tidak tahu menahu masalah ini, bahkan ibu pemohon ikut meminta maaf kepada keluarga termohon, tapi jawaban keluarga termohon (ibu nya) dengan nada tinggi mengatakan “ alah dasar sama saja, bapaknya saja tukang kawin, anaknya juga sama saja”, selang beberapa hari kemudian ibu pemohon mendapat kabar bahwa termohon dan keluarganya (bapak dan paman) mendatangi rumah keluarga Wanita tsb dan melabrag nya, tanpa sepengetahuan ibu dan pemohon, hal ini membuat ibu dan keluarga pemohon di permalukan di jatuhkan martabat nya dengan segala cacian dan hinaan warga di kampung pemohon, sampai ibu pemohon menangis dan jatuh sakit lalu pemohon pulang dan membawa ibu pemohon ke Jakarta untuk merawatnya

Hal. 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Singkatnya orang tua termohon (Bapak) datang kerumah menemui ibu pemohon menanyakan kelanjutan rumah tangga termohon dan pemohon, kalau memang sudah tidak bisa dilanjutkan ya anak ibu suruh pulang dan bertemu dengan saya sebagai bapa dari termohon, datang baik baik pergi pun dengan baik, kemudian pemohon pulang dan kerumah orang tua termohon Bersama ibu dan kakak ipar perempuan pemohon, dan berbicara kepada bapa termohon bahwa pemohon sudah tidak sanggup dan tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga ini, "pemohon kemari datang dengan baik baik dan pemohon ingin pergi pun dengan cara baik baik', orang tua termohon pun akhirnya menerima keputusan tsb, dan kemudian pemohon memasrahkan untuk mengurus semuanya apakah pemohon yang mengurusnya apa keluarga bapak, pemohon bisa mengurusnya tetapi belum bisa menentukan waktunya karna terbentur dengan pekerjaan, orang tua termohon pun menyerahkan segala urusan pengadilan kepada pemohon, kemudian pemohon di sodorkan surat yang sudah berbentuk print out dan bermaterai oleh termohon untuk menandatangani surat tsb, pemohon pun lupa isi suratnya (Kurang lebih mengenai hak atas sebidang tanah sawah), hal ini membuat pemohon dan ibu pemohon kaget ternyata termohon dan keluarga termohon sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi termohon tetap menandatangani, kemudian pemohon meminta rekening untuk setiap bulan mentransfer untuk keperluan anak, tapi jawaban termohon " tidak usah, saya tidak butuh, selama saya masih bisa berdiri saya masih sanggup", setelah itu saya dan keluarga izin pamit. ;

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa jawaban diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan ini;
2. Bahwa gaji bulan pemohon hanya sebesar Rp 4. 358 000, dengan rincian biaya hidup di Jakarta sebagai berikut :
 - Makan @25000 x 3 (sehari) = 75.000 x 30 hari Rp. 2.250.000
 - Transport pulang pergi 40.000 x 20 hari kerja Rp. 800.000

Hal. 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya kost
Rp. 500.000
- Memberi orang tua
Rp. 300.000

Total pengeluaran Rp. 3.850.000;

Berikut pemohon lampirkan daftar gaji bulanan yang tertuang dalam SK Direktorat Jenderal Tata Ruang dengan no 04/KPTS-200/SATKER/1/2023, bahwa pemohon (tergugat rekonsensi) memiliki honor / gaji sebesar Rp. 4.358.000 sebagai tenaga Pramubakti (Officeboy) dengan masa kontrak setahun, dan menguraikan biaya hidup di Jakarta sebesar Rp. 3.850.000. Oleh karena fakta tersebut maka tergugat menyatakan **keberatan dan tidak sanggup** atas tuntutan termohon (penggugat rekonsensi) untuk memberikan nafkah mad'liyah, mut'ah, uang masa idah, dan nafkah anak dengan besaran yang jelas-jelas melampaui kemampuan dan memberatkan pemohon / tergugat rekonsensi.;

3. Pada saat Berpisah, pemohon (Tergugat rekonsensi) Masih menanggung setoran Pinjaman Bank atas pembelian sebidang tanah sawah yang sekarang ada pada termohon (penggugat rekonsensi), sebesar RP. 2.100.000 / bulan, yang masih menyisakan angsuran 8 bulan.;

4. Bahwa pemohon sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, semua harta saat masih bersama ada pada termohon (sebidang tanah sawah senilai kurang lebih Rp. 100.000.000,- dan sepeda motor).;

5. Berdasarkan dalil diatas, pemohon (tergugat rekonsensi) memohon kepada Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menilai seadil-adilnya dengan sangat rasional dan kepatutan berdasarkan atas fakta kemampuan finansial tergugat rekonsensi.;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon dan Jawaban Rekonsensi, Termohon telah memberikan Duplik sekaligus Replik Rekonsensi sebagai Berikut :

Hal. 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Bahwa benar, dalam (**Replik no. 1**) . pada tanggal **15 Desember 2018** telah dilangsungkan Perkawinan / Pernikahan antara termohon dengan pemohon yang telah dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah (PPN) **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan**, Kabupaten Brebes sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : **1453/081/XII/2018** ;
2. Bahwa, benar di dalam (**Replik No. 2**) antara termohon dan pemohon setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua termohon di RT 002 RW 004, Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dan dalam keadaan **ba'da dhukul** sehingga telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama **XXXXXXXX** dan sekarang berada dalam asuhan termohon;
3. Bahwa, tidak benar dalam (**Replik pemohon No 3**), termohon sangat patuh terhadap pemohon (suami), bahkan termohon sudah menuruti permintaan pemohon untuk tinggal dirumah pemohon dalam keadaan termohon bekerja di Brebes, sehingga termohon bolak balik antara Brebes dan Tegal, pada akhirnya Ibu dari pemohon merasa kasihan dan bilang kepada termohon untuk setiap sabtu dan minggu saja untuk tinggal dan menemani Ibu Pemohon, termohon tidak pernah **berkata belum siap untuk tinggal tinggal di rumah Ibu pemohon**, justru termohon selalu menawarkan diri untuk tinggal bersama Ibu pemohon, dan termohon selalu memberi perhatian disaat Ibu pemohon sedang jatuh sakit dengan bolak balik antara Brebes dan Tegal, jadi alasan tidak pernah memberikan perhatian terhadap Ibu Pemohon itu hanya alasan yang tidak mendasar dan terkesan mengada ada dari pemohon, akan tetapi alasan yang utama bukan karena termohon tidak mau tinggal dan merawat Ibu pemohon akan tetapi alasan yang paling utama adalah pemohon sudah mencintai orang lain dan perkataan pemohon ini langsung disampaikan oleh pemohon terhadap termohon dan termohon bisa membuktikan pada saat pembuktian nanti, membeli sebidang tanah tersebut bukan keinginan dari termohon pada mulanya tapi atas tawaran keponakan dari pemohon, sehingga antara

Hal. 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon sama-sama sepakat untuk membeli tanah dengan tujuan investasi untuk hari tua, membuka toko atau warung bukan alasan yang utama sekali termohon tekankan disini bukan alasan utama akan tetapi pemohon sudah mencintai orang lain;

4. Bahwa, dalam **Replik pemohon (no 4)**, pemohon mendalilkan tidak sepenuhnya benar, berarti dalil yang didalilkan termohon saat sidang dengan agenda jawaban ada sebagian benar dan ini diakui oleh pemohon sendiri, mohon ini menjadi catatan bagi yang mulia majelis hakim memeriksa perkara ini. Kemudian secara tidak langsung pemohon mengakui adanya perselingkuhan dengan wanita tersebut dengan mengatakan bahwa dia sudah jatuh cinta dan mencintai wanita tersebut ini pengakuan pemohon dalam replik pemohon, pemohon sudah ada hubungan perselingkuhan dengan wanita lain tersebut, dari tahun 2019 sudah mengatakan langsung terhadap termohon bahwa pemohon sudah mencintai orang lain dan ini disampaikan melalui pesan layanan WhatsApp terhadap pemohon. Bahwa, pemohon tidak ada sedikitpun untuk memperbaiki rumah tangganya, padahal termohon sudah meminta dan merengek-rengok terhadap pemohon untuk memperbaiki rumah tangganya akan tetapi pemohon tidak mau dan memilih untuk bercerai dan mengatakan sudah mencintai orang lain, ungkapan sudah mencintai orang lain tidak hanya pada tahun 2019 ditahun 2022 juga mengatakan hal yang sama yaitu sudah mencintai orang lain pada saat kondisi termohon hamil muda, betapa hancurnya perasaan termohon pada saat itu mendengar perkataan langsung dari pemohon, bahkan perkataan itu disampaikan langsung oleh pemohon kepada Ibu termohon dan juga keluarga termohon.;

5. Bahwa, tidak benar dalam **Replik pemohon (no 5)**, yang mana pemohon mendalilkan termohon dan keluarganya datang dan melabrak wanita selingkuhan pemohon tersebut, yang benar adalah, termohon datang dengan keluarganya secara baik-baik untuk menjauhi dan tidak berhubungan lagi dengan pemohon bahkan termohon memeluk wanita

Hal. 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selingkuhan pemohon tersebut akan tetapi pemohon tetap kekeh dengan pendirian bahwa harus bercerai dan mencintai wanita lain tersebut;

6. Bahwa, benar dalam **Replik pemohon (No. 6)**, yang mana keluarga pemohon datang kerumah orang tua termohon, tetapi bukan untuk mendamaikan atau untuk disatukan kembali antara termohon dan pemohon akan tetapi kedatangannya hanya meminta Buku Nikah dan menyerahkan dan mengembalikan termohon terhadap orang tua termohon, dan juga pemohon berkata bahwa sudah mencintai wanita lain dan perkataan tersebut disampaikan terhadap keluarga termohon langsung pada saat pertemuan tersebut, dan ini sangat menyakitkan bagi termohon terutama keluarganya termohon. Bahwa termohon tidak pernah menolak nafkah yang akan diberikan oleh pemohon, dan No Rekening termohon juga diketahui oleh pemohon, dan juga rekening atas pemohon juga dipegang oleh termohon, jadi itu hanya alasan dan alibi saja untuk lepas tanggung jawab sebagai seorang suami ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, Jawaban diatas secara Mutatis dan Mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa, penggugat rekonpensi / termohon konpensi meminta Nafkah madliyah, yang mana pemohon tidak pernah memberikan Nafkah terhadap termohon sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Juli 2023 sebesar **Rp. 3000.000 x 13 bulan = Rp. 39.000.000.;**
3. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam **(KHI) Pasal 149**, ketika perkawinan putus akibat cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak baik berupa uang maupun harta benda kepada bekas Istrinya maka, penggugat rekonpensi / termohon konpensi meminta uang mut'ah sebesar **Rp. 100.000.000.;**

Hal. 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



4. Bahwa, penggugat rekonsensi / termohon konpensasi meminta uang Iddah terhadap tergugat rekonsensi sebesar **Rp. 3.000.000 x 3 = Rp.9.000.000.;**

5. Bahwa, penggugat rekonsensi/termohon konpensasi meminta uang Nafkah bulanan untuk anaknya kepada tergugat rekonsensi / pemohon konpensasi sebesar **Rp.3.000.000** setiap bulan;

Berdasarkan dalil-dalil diatas tersebut, penggugat rekonsensi / termohon konpensasi meminta kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut.;

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi / termohon Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat tekonpensasi/pemohon konpensasi untuk memberikan nafkah madliyah sejak sejak Juni 2022 sampai dengan Juli 2023 sebesar **Rp. 3000.000 x 13 bulan = Rp. 39.000.000.;**
3. Menghukum tergugat rekonsensi / pemohon konpensasi untuk memberikan uang **Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000. serta uang Iddah sebesar Rp. 3.000.000 x 3 = 9.000.000;**
4. Menghukum ergugat rekopensi / pemohon konpensasi untuk membayar biaya Hadhonah kepada anaknya sebesar **Rp.3.000.000** setiap bulannya;
5. Menghukum tergugat rekopensi / pemohon konpensasi untuk membayar biaya perkara ini sampai selesai;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Brebes, Cq Majelis Hakim yang pemerika perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 31 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tanggal 17 Desember 2018 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi

1. XXXXXXXX, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di rumah Orangtua Termohon Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes selama lebih dari 3 tahun dan telah dikaruniai 1 Orang anak perempuan bernama XXXXXXXX dan anak tersebut Bersama dengan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2022 mulai sering bertengkar karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain ;
 - Bahwa saat ini mereka telah hidup berpisah karena Pemohon pulang ke rumah Saksi di Jakarta selama lebih dari 1 tahun lamanya;
 - Bahwa yang saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;
2. XXXXXXXX, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di rumah Orangtua Termohon Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes selama lebih dari 3 tahun dan telah dikaruniai 1 Orang anak perempuan bernama XXXXXXXX dan anak tersebut Bersama dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2022 mulai sering bertengkar karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa saat ini mereka telah hidup berpisah karena Pemohon pulang ke rumah Kakak Kandung Pemohon di Jakarta selama lebih dari 1 tahun lamanya;
- Bahwa yang saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa Termohon Telah pula menghadirkan Seorang Saksi di Persidangan yaitu :

1. XXXXXXXX, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Ayah Kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di rumah Saksi di Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes selama lebih dari 3 tahun dan telah dikaruniai 1 Orang

Hal. 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



anak perempuan bernama XXXXXXXX dan anak tersebut Bersama dengan Termohon;

- Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2022 mulai sering bertengkar karena Pemohon diisukan berselingkuh dengan wanita yang bernama Nufaizati ;
- Bahwa Isu perselingkuhan tersebut juga dibenarkan sendiri oleh Pemohon pada saat Termohon hamil usia 6 Minggu ;
- Bahwa Pemohon sudah tidak lagi mencintai Termohon;
- Bahwa saat ini mereka telah hidup berpisah karena Pemohon pulang ke rumah Kakak Pemohon di Jakarta selama lebih dari 1 tahun lamanya;
- Bahwa ,selama berpisah tersebut Pemohon tidak pernah memberi nafkah pada Termohon selama 13 bulan;
- Bahwa yang saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang,bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah mencapai kesepakatan kaitannya dengan Tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

- Nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000;- (Enam Juta Rupiah);
- Mut,ah sebesar Rp.10.000.000;- (Sepuluh Juta Rupiah) ;
- Nafkah Madliyah sebesar Rp.8.000.000.;; (Delapan Juta Rupiah) ;
- Nafkah 1 (Satu) Orang anak bernama Yusuf Alfarishqi Santoso sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah perbulan dan jumlah tersebut akan bertambah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.;

Hal. 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan mendamaikan para pihak yang berperkara karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap perkara perdata dari pada putusan yang dipaksakan, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dengan bantuan mediator Dra.Hj.Nadhifah,S.H.,M.H.,yang ditunjuk oleh para pihak, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut: bahwa sejak bulan Januari 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi,Pemohon telah menjalin hubungan dengan Perempuan yang bernama Nurfaizati ,telah

Hal. 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal 1 tahun 3 bulan dimana Pemohon pulang dan tinggal di Rumah kakak Kandungnya di Jakarta ,keluarga telah berupaya untuk mempersatukan kembali Pemohon dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka dalam jawabannya membenarkan dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena Rumah tangganya sudah tidak harmonis ,sering berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan bisa rukun kembali dan antara Penggugat dan Tergugat Rekonpensi telah mencapai kesepakatan kaitannya dengan besaran Uang Mutah, nafkah iddah untuk 1 Orang anak ,nafkah Madliya dan nafkah untuk seorang anak yang bernama Ayunda Shafana Maulida umur 7 bulan sebagai berikut :

1.
Mut,ah sebesar 10.000.000;- (Sepuluh Juta Rupiah);
2.
Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 6,000.000,- (Enamjuta rupiah);
3.
Nafkah Madliyah sebesar Rp.8.000.000;- (Delapan Juta Rupiah);
4.
Nafkah anak seorang anak yang bernama Ayunda Shafana Maulida sampai Dewasa Rp.1.000.000;-,(Satujuta ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri dengan pertambahan 10 % setiap pergantian tahun ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan Saksi Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, maka Pengadilan Agama Brebes berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini

Hal. 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif, hal ini telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan secara islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon adalah orang dekat Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 2 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Saksi Termohon menerangkan bahwa sejak bulan Januari 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pemohon tidak lagi mencintai Termohon ,Pemohon telah menjalin Hubungan dengan wanita lain yang bernama Nurfaizati ,telah berpisah tempat tinggal sejak April 2022 sampai sekarang berjalan 1 tahun 1 bulan dimana Pemohon pulang dan tinggal di rumah Kakak Kandungnya sendiri di Jakarta, keluarga telah berupaya untuk mempersatukan kembali Pemohon dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil adalah fakta yang dilihat

Hal. 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh saksi, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan Saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2018 dan telah dikaruniai 1 Orang anak bernama XXXXXXXX umur 7 bulan ;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2022 Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan sering bertengkar karena masalah Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Nurfaizati ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 1 bulan, dimana Pemohon pulang dan tinggal Bersama Kakak Kandungnya di Jakarta ;
4. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena keduanya tidak mau lagi hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta pisah tempat tinggal setidaknya tidaknya 1 tahun 1 bulan maka sekiranya rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan maka bukan lagi mendatangkan manfaat/kebaikan kepada kedua belah pihak, tetapi akan menimbulkan mudharat/kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon dan

Hal. 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, padahal Islam tidak membenarkan terjadinya kemudharatan bagi penganutnya, dan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa lagi didamaikan sudah barang tentu tujuan perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan hukum Allah tidak mungkin ditegakkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

2. Pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلأح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين با لسجن المؤبد وهذا تأباه روح المعدالة.

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

Hal. 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah mencapai kesepakatan kaitannya dengan Tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

- Nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000;- (Enam Juta Rupiah) ;
- Mut,ah sebesar Rp.10.000.000;- (Sepuluh Juta Rupiah) ;
- Nafkah Madliyah sebesar Rp.8.000.000.; (Delapan Juta Rupiah) ;
- Nafkah 1 (Satu) Orang anak bernama Ayunda Shafana Maulana sebesar Rp 1000.000,- (Satu Juta rupiah) perbulan dan jumlah tersebut akan bertambah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang bahwa kesepakatan adalah kesepakatan aturan yang berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya sebagai Undang Undang (Vide pasal 1338 KUHPerdara);

Memperhatikan nash sebagaimana yang termuat dalam Al Qur,an surat Ali-Imran ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Hal. 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang- orang yang bertakwa”.

(QS: Ali Imran Ayat: 76)

Menimbang bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tidak melanggar/bertentangan dengan ketentuan Hukum syara dan juga sejalan dengan ketentuan pasal 158 huruf (b) dan pasal 149 huruh (d) maka kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI ATAU TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Isrotun Janah binti Wadirin) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON KONVENSI ATAU TERGUGAT REKONVENSI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Isrotun Janah binti Wadirin) berupa:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000;- (Enam Juta Rupiah);

Hal. 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut,ah sebesar Rp.10.000.000;- (Sepuluh Juta Rupiah) ;
- Nafkah Madliyah sebesar Rp.8000.000.;; (Delapan Juta Rupiah) ;
- Nafkah 1 (Satu)Orang anak bernama Ayunda Shafana Maulida sebesar Rp 1.000.000,- (Satujuta rupiah) setiap bulan dan jumlah tersebut akan bertambah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.;
- Dalam Kompensi Dan Rekompensi :

3. Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 596.000,- (Lmaratus embilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Nuryadi Siswanto , M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Arif Mustaqim,MH., dan Drs. Kuswanto,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Abd.Mujib,S.H.,, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Kuasa Hukum Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi.

Ketua Majelis,

Drs. Nuryadi Siswanto , M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 25 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Arif Mustaqim,M.H.

Drs. Kuswanto,S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Abd.Mujib,S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	451.000,00,-
Biaya Pemanggilan PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	596.000,00,-

(Lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 26 dari 24 halaman Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bbs.